

## Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau

**Andre Dwijaya Taufiq**

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Email : [andre.dwijaya5028@student.unri.ac.id](mailto:andre.dwijaya5028@student.unri.ac.id)

**Zulkarnain Zulkarnain**

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Email : [zulkarnainfisip@lecture.unri.ac.id](mailto:zulkarnainfisip@lecture.unri.ac.id)

Korespondensi penulis: [andre.dwijaya5028@student.unri.ac.id](mailto:andre.dwijaya5028@student.unri.ac.id)

**Abstract.** *There are many taxpayers who have not paid their motor vehicle tax, even though the aim of the motor vehicle tax reduction program in Riau Province is so that taxpayers pay their motor vehicle tax after the tax payment period has passed. This research aims to see how effectively the motor vehicle tax reduction program in Riau Province has been running. The research method this time is using a qualitative research method. The reason the researcher used a qualitative research method was so that the researcher could see and analyze the extent to which the effectiveness of the motor vehicle tax reduction program in Riau Province was running. The theory in this research uses Mahmudi's effectiveness theory which consists of quality, quantity and time. The results of this research are that the motor vehicle tax whitening program that is already underway in Riau Province cannot be said to be effective. According to calculations, the number of vehicles that are in arrears in their motor vehicle tax payments is around 1 million vehicles and so far those who have utilized the motor vehicle tax whitening program in Riau Province are around 390 thousand motor vehicles. With this number of vehicles, researchers can conclude that less than half of the number of motorized vehicles in Riau Province have paid their motor vehicle tax which is in arrears. Of course, the hope is that the vehicle tax reduction program in Riau Province can make people aware of their tax obligations, where this program also exists to relieve people because they no longer need to pay administrative tax fines, they just have to pay the principal tax.*

**Keywords:** *Effectiveness, Implementation, Motor Vehicle Tax Reduction.*

**Abstrak.** Banyaknya para wajib pajak yang belum membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka, padahal tujuan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau agar wajib pajak membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka yang sudah lewat dari masa pembayaran wajib pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau telah berjalan. Metode penelitian kali ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu agar peneliti bisa melihat dan menganalisis sejauh mana efektivitas dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau ini berjalan. Teori pada penelitian kali ini yaitu menggunakan teori efektivitas Mahmudi yang terdiri dari kualitas, kuantitas, dan waktu. Hasil penelitian kali ini yaitu Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang sudah berlangsung di Provinsi Riau belum bisa dikatakan berjalan efektif. Menurut perhitungan jumlah kendaraan yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka ada sekitar 1 juta kendaraan dan sejauh ini yang sudah memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau sekitar 390 ribu kendaraan bermotor. Dengan jumlah kendaraan segitu maka peneliti bisa menyimpulkan bahwasanya belum sampai dari setengah jumlah kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Riau ini membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka yang sudah menunggak. Yang dimana tentunya harapan dari program pemutihan pajak kendaraan di Provinsi Riau ini bisa membuat masyarakat sadar akan kewajiban pajak mereka dimana program ini ada juga untuk meringankan masyarakat karena tidak perlu lagi membayar denda sanksi administrasi pajaknya, cukup dengan membayar pokok pajaknya saja.

**Kata kunci:** Efektivitas, Pelaksanaan, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

## LATAR BELAKANG

Kemampuan mengelola sumber daya ekonomi daerah yang menghasilkan pendapatan daerah dan menyediakan dana bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat merupakan komponen pembangunan daerah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dan terlaksananya pembangunan daerah maka hal yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan peraturan pemerintah yaitu mewajibkan semua wajib pajak untuk membayar pajak dengan kewajibannya sesuai Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Secara normatif telah dikemukakan bahwa kewenangan perpajakan di daerah yang diwujudkan dengan sejumlah jenis pajak yang disebut sebagai pajak daerah adalah kewenangan yang merupakan derivasi atau turunan dan kelanjutan dari kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat. Secara teoritis model kewenangan yang demikian ini merupakan konsekuensi dari dianutnya sistem negara kesatuan dimana Indonesia menganut sistem tersebut. Kewenangan perpajakan adalah kewenangan yang sangat vital bagi eksistensi bangunan negara kesatuan sehingga keberadaannya tidak di disebut pajak daerah.

Keberadaan undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang secara khusus mengatur pajak dan retribusi daerah adalah penjabaran lebih lanjut mengenai kewenangan perpajakan yang berada di pemerintah pusat yang kemudian diberikan atau didelegasikan kepada daerah dengan pertimbangan pokok demi efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaannya. Pajak dapat mempengaruhi harga, dapat mempengaruhi pasar, dapat mempengaruhi sistem pengupahan, penggangguran, kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Pajak daerah dan sejumlah pungutan yang dikenakan untuk jenis kegiatan tertentu juga bisa menjadi alat kontrol bahkan menjadi awal untuk menghilangkannya secara perlahan karena adanya tarif pajak yang tinggi dan bersifat progresif.

**Tabel 1.1 Jumlah Data Kendaraan Yang Melakukan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Riau tahun 2018 sampai tahun 2021**

No	Tahun	Jumlah Unit	Jumlah Pokok Pembayaran PKB
1	2018	26.731	46.809.682.558
2	2019	234.393	221.485.988.296
3	2020	180.549	184.262.122.843
4	2021	153.734	181.501.852.300

Sumber : *BAPENDA Provinsi Riau.*

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwasanya pemutihan pajak kendaraan bermotor sejak tahun 2018 sampai pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan di setiap tahunnya. Dimulai dari pemutihan pajak kendaraan bermotor ditahun 2018 dibukak pada

tanggal 22 Oktober sampai pada tanggal 15 Desember 2018. Selanjutnya pemutihan pajak kendaraan bermotor ditahun 2019 dibuka pada tanggal 15 Oktober sampai pada tanggal 15 Desember 2019. Dilanjutkan pada tahun 2020 dibuka 2 periode, periode yang pertama dibuka pada tanggal 17 Maret sampai pada tanggal 29 Mei 2020, lalu dilanjutkan periode keduanya dimulai pada tanggal 1 September sampai pada tanggal 15 Desember 2020. Lalu masuk ditahun 2021 dibuka pada tanggal 9 Agustus sampai pada tanggal 9 Desember 2021.

Alasan mengapa ditahun 2022 ditiadakannya pemutihan pajak kendaraan bermotor karena pemerintah khususnya pihak pajak ingin mengistirahatkan program pemutihan pajak ini karena bisa membuat masyarakat malas membayar pajak tepat waktu dan terus terusan akan menunggu adanya pemutihan pajak karena dengan program itu mereka bisa membayar pokoknya saja tanpa membayar dendanya.

Pemutihan pajak adalah suatu program penghapusan atau pengampunan denda pajak kendaraan. Pemutihan pajak sering dilaksanakan oleh pemerintah daerah masing-masing dengan tujuan untuk meringankan beban pajak kendaraan di masyarakat dan harapannya program ini bisa menertibkan wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraannya.

Hingga saat ini masa waktu dari pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau diperpanjang masuk periode kedua hingga tanggal 31 Agustus 2023 yang akan datang. Dan diharapkan bagi seluruh masyarakat daerah Riau bisa memanfaatkan program ini sebaik mungkin agar segera bisa melakukan pembayaran pajaknya.

Untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau bisa dilakukan di masing-masing kabupaten atau kota yang ada. Pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan di masing-masing kantor samsat yang ada di setiap kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Riau. Dalam pelaksanaan dari pemutihan pajak kendaraan bermotor ini, adanya peran dari jasa raharja, ditlantas Polda Riau dan dinas BAPENDA dalam melaksanakan program ini yang akan dilandasi dari Pergub yang dibuat di setiap tahunnya sesuai tahun berapa aja yang ada program dari pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Peneliti hanya berfokus kepada pemutihan pajak kendaraan bermotor Provinsi Riau. Program pemutihan pajak kendaraan bukan hanya bermanfaat atau menguntungkan para pemilik kendaraan, dalam hal ini wajib pajak, namun juga bermanfaat untuk pemerintah. Bagi pemilik kendaraan (Wajib Pajak), program pemutihan pajak kendaraan bisa membuat wajib pajak lebih ringan didalam membayar pajak yang dibebankan. Disamping itu, wajib pajak juga bisa melegalkan kendaraan miliknya tanpa perlu merasa takut. Sementara itu, untuk pemerintah program pemutihan pajak kendaraan bisa membantu pemerintah dalam hal menjadikan wajib pajak taat dan juga patuh untuk membayar pajak serta menambah penerimaan pemerintah.

Mengacu pada Pasal 74 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 disebutkan jika pemilik kendaraan bermotor wajib untuk mengurus dan juga melunasi pajak sebelum masa 2 (dua) tahun habis. Jika sampai 2 (dua) tahun belum memperpanjang, maka status kepemilikannya akan dihapus atau bisa dikatakan kendaraan bodong. Setelah semua sudah dirangkum dalam latar belakang tentang pemutihan perpajakan kendaraan bermotor di kota pekanbaru maka peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI RIAU”.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Efektivitas**

Efektivitas merupakan ukuran suatu organisasi dalam mencapai proses kerja yang lebih baik dalam menyelesaikan tugas. Efektivitas adalah suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau diinginkan dengan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan planning yang telah dibuat. Menurut para ahli, pengertian efektivitas antara lain sebagai berikut: Menurut (Susanto, 2016) Efektivitas adalah kekuatan pengaruh pesan atau derajat pengaruh pesan. Menurut pengertian ini, efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran pencapaian tujuan yang direncanakan secara matang sebelumnya.

### **Jenis-Jenis Efektivitas**

Efektivitas itu sendiri memiliki tiga tingkatan yang berbeda, dikelompokkan pada tingkat individu, kelompok, dan organisasi sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson (1997:25-26) antara lain:

1. Efektivitas Individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi

2. Efektivitas Kelompok


Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya

3. Efektivitas organisasi

terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

## Kerangka Berpikir

Berdasarkan hasil dari latar belakang yang sudah peneliti jelaskan dalam penelitian kali ini maka dirumuskan kerangka berpikirnya seperti berikut.



**Gambar 1 Kerangka Berpikir**

Sumber: Olahan penulis tahun 2023

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam metode kualitatif, data diklasifikasikan untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan data serta menafsirkannya berdasarkan fakta empiris di lapangan. Strategi penelitian ini berdasarkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data yang aktual, yakni dengan mengumpulkan data, menganalisis dan menginterprestasikannya. Dari pengertian diatas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa metode penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik alam maupun buatan. Fenomena dapat berupa bentuk, kegiatan, sifat, perubahan, hubungan, persamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya. Alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif kali ini karena penulis mengambil judul tentang efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor jadi penulis mengambil jenis penelitian yang cocok digunakan yaitu penelitian kualitatif karena penulis membutuhkan narasumber yang akan diwawancarai sebagai jembatan informasi yang dibutuhkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau**

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di provinsi riau ini sebenarnya bukanlah hal baru dan awam bagi masyarakat, dikarenakan program ini telah ada dan berjalan semenjak tahun tahun sebelumnya, pemutihan pajak kendaraan bermotor ini sendiri bertujuan untuk mengingatkan masyarakat sekaligus mempermudah masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang sudah telat untuk membayar pajaknya tetapi dia bisa membayar pajak dengan mendapatkan keringanan bebas denda pajak atau keringanan sanksi administrasi yaitu dengan membayar pokok pajaknya saja. Dalam mewujudkan program pemutihan kendaraan bermotor dinas BAPENDA juga bekerja sama dengan Jasa Raharja dan pihak kepolisian, terkhususnya dibidang BAPENDA ini sendiri dibagian administrasinya saja. Efektif atau tidaknya program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini sendiri balik lagi kepada masyarakat provinsi riau, kesadaran masyarakat disini dibutuhkan agar mereka bisa membayar pajak mereka yang telah mati atau mereka yang telat membayar pajak yang sudah sesuai dengan ditetapkan tanggal wajib untuk membayar pajak sebelumnya.

Dalam prosesnya untuk mengetahui seberapa efektif program pemutihan pajak kendaraan bermotor di provinsi riau ini terlaksana maka peneliti memerlukan beberapa indikator yaitu terdiri dari kualitas, kuantitas dan waktu. Program ini memiliki banyak manfaat bagi masyarakat sebenarnya apalagi buat masyarakat yang sukak lupa untuk membayar pajak kendaraan bermotor mereka sehingga pajak kendaraan mereka mati, maka dimomen pemutihan pajak kendaraan bermotor yang ada ini masyarakat bisa memanfaatkan program ini sebaik baiknya dikarenakan program ini belum tentu diadakan setiap tahunnya.

### **2. Faktor – Faktor Penghambat Dari Efektivitas Progtam Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau**

Sampai saat ini program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau ini masi berjalan sampai pada bulan Desember tanggal 15 nanti barula program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau ini ditutup ditahun ini. Adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini sebenarnya program yang menguntungkan bagi masyarakat khususnya mereka yang telat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Dengan program ini bisa membantu mereka untuk meringankan pembayaran pajak dengan tidak adanya denda sanksi administrasi pajak yang akan dibayarkan cukup dengan membayar pokok pajak kendaraan bermotornya saja. Program ini sebenarnya adalah program kolaborasi dinas BAPENDA

Bersama Jasa Raharja dan pihak kepolisian sesuai dengan Pasal 74 undang-undang nomor 2 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) Ketika pajak kendaraan bermotor sudah mati selama 2 tahun maka administrasinya akan dihapuskan dan bisa dikatakan kendaraan bodong. Untuk menghindari kendaraan bodong maka masyarakat haruslah membayar pajak kendaraan bermotor mereka. Dan adanya program ini seharusnya bisa membantu masyarakat sekaligus membuat mereka jera dan belajar dari kesalahan mereka yang tidak taat dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Saat ini akan dilihat dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Riau apakah ada faktor yang menghambat dari berlangsungnya program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau ini. Melihat program ini yang sudah berjalan sejak lama dan dari tahun ketahun selalu diadakan dan banyaknya masyarakat yang telat membayar pajak memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau ini.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Dari hasil penelitian yang peneliti uraikan dan jabarkan mengenai efektifitas program pemutihan pajak kendaraan di Provinsi Riau dapat disimpulkan bahwa:
2. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang sudah berlangsung di Provinsi Riau belum bisa dikatakan berjalan efektif. Menurut perhitungan jumlah kendaraan yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka ada sekitar 1 juta kendaraan dan sejauh ini yang sudah memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau sekitar 390 ribu kendaraan bermotor. Dengan jumlah kendaraan segitu maka peneliti bisa menyimpulkan bahwasanya belum sampai dari setengah jumlah kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Riau ini membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka yang sudah menunggak. Yang dimana tentunya harapan dari program pemutihan pajak kendaraan di Provinsi Riau ini bisa membuat masyarakat sadar akan kewajiban pajak mereka dimana program ini ada juga untuk meringankan masyarakat karena tidak perlu lagi membayar denda sanksi administrasi pajaknya, cukup dengan membayar pokok pajaknya saja.
3. Faktor penghambat dari efektifitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka yang sudah lewat batas untuk melakukan pembayaran pajak. Padahal program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini sangat membantu masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor yang sudah lewat dalam membayar pajaknya tetapi

mereka bisa membayar pajak kendaraan bermotor mereka tanpa denda sanksi administrasi cukup pokok pajak kendaraan bermotor mereka saja. Seharusnya masyarakat sadar akan kewajiban mereka sebagai pemilik kendaraan bermotor untuk menaati pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka setiap tahunnya. Faktor penghambat dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dirasakan hambatannya dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau yaitu karena program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini menggunakan system untuk pengurusan berkas-berkasnya maka dampak yang dirasakan yaitu ketika jaringan sudah agak susah membuat proses dari pemutihan pajak kendaraan bermotor menjadi terhambat atau lama, walaupun tidak setiap saat dirasakan tetapi daerah kabupaten yang ada di Provinsi Riau pernah mengalami hal semacam ini. Dan faktor internal yang menghambat program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau yaitu para wajib pajak yang masi enggan untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya dengan berbagai alasan salah satunya ekonomi.

## **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti uraikan diatas mengenai efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau, peneliti ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan saran yang diberikan peneliti dapat menjadi masukan yang bagus dalam pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor Di Provinsi Riau kedepannya, yaitu:

1. Dalam melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau kedepannya diharapkan para pembuat program terkait bisa lebih meningkatkan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat dan menggalakkan pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka yang sudah jatuh tempo yang memiliki kendaraan bermotor agar mereka bisa membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka yang sudah lewat dari tempo pembayaran pajak yang seharusnya karena ini merupakan kewajiban serta tanggung jawab dari wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka.
2. Diharapkan kepada pihak terkait seperti pihak kepolisian, Jasa Raharja, dan dinas BAPENDA yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk tidak membuat program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini sebagai agenda rutin setiap tahunnya. Karena ini bisa menjadikan masyarakat memandang sebelah mata dengan tanggung jawab mereka dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka. Program ini juga sebenarnya bisa membuat masyarakat



manja karena mereka tidak perlu membayar denda pajaknya cukup membayar pokoknya saja. Pertimbangkan secara baik dan matang kapan saja waktu yang bagus untuk diadakannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Ammy, B. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 173-183.
- Andari, M., & Zulkarnaini, Z. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Aset Daerah Bidang Pertanian di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(17), 253-265.
- Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan. *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*
- Bapenda.riau.go.id (2023, 14 November). Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Diakses pada 14 November 2023, dari <https://bapenda.riau.go.id/>
- Bedasari, H., Azmi, A., Novita, F., Sambuardi, R., & Nazila, T. (2021). Effectiveness of Service in Realizing E-Government Pangke Village Office West Meral District Karimun Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(11), 320-330.
- Effendhie, M. (2011). Pengantar Organisasi. *Organiasi Tata Laksana Dan Lembaga Kearsipan*, 1-90.
- Fahum.umsu.ac.id. (2023, 21 Juli). Pemutihan Pajak di Indonesia: Pengertian, dan Aspek-aspeknya. Diakses pada 26 Juli 2023, dari <https://fahum.umsu.ac.id/pemutihan-pajak-di-indonesia-pengertian-dan-aspek-aspeknya/>
- Hamdani, N. A., & Ramdhani, A. (2019). *Teori Organisasi*. Bandung: Karima.
- Yoga, A. S., 2019. EFEKTIVITAS LAYANAN E-SAMSAT RIAU DALAM UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI RIAU (STUDI KASUS UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA BAPENDA PROVINSI RIAU). Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Hestanto.web.id. Konsep Dasar Perpajakan di Indonesia Menurut Para Cendekiawan. Diakses pada 26 Juli 2023, dari <https://www.hestanto.web.id/pajak/>
- Hidayat, A., Agustino, L., & Fuad, A. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri Terhadap Efektivitas Kerja dalam Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang) (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Hipajak.id. Pengertian dan Tujuan Pemutihan Pajak STNK Kendaraan. Diakses pada 26 Juli 2023, dari <https://www.hipajak.id/artikel-pengertian-dan-tujuan-pemutihan-pajak-stnk-kendaraan>
- Husaini, A. (2020). Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kota Malang. *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis*, 14(2), 48-55.

- Irma, Y. A., & Zulkarnaini, Z. (2022). Efektivitas Pelayanan Publik Pada Layanan Oke Masyarakat Keliling (Lomak) di Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(22), 530-539.
- Isdayanti, A., 2021. EFEKTIVITAS PELAYANAN SAMSAT KELILING DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA JAMBI. Jambi: Uin Sulthan Thaha Saifuddin.
- Karlina, E. (2019). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada BPRD Provinsi DKI Jakarta. Jakarta: Universitas Bina Sarana Informatika
- Khairiyah, N., & Zulkarnaini, Z. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana Oleh Baznas di Kabupaten Kampar. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 3(3), 258-266.
- KOGOYA, M., POSUMAH, J. H., & KOLONDAM, H. (2021). PELAKSANAAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT DI DESA JIRENE KECAMATAN NOGY KABUPATEN LANNY-JAYA. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 7(99).
- Kusumaningtyas, T., & Raziqiin, K. (2023). Analisis Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Jakarta Pusat Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 120-130.
- Lestari, H. (2018). PENGARUH IRREGULARITIES FLIGHT TERHADAP LOYALITAS PENUMPANG PADA MASKAPAI GARUDA INDONESIA DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL ADI SOEMARMO BOYOLALI (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta). Buku Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik
- Maihendra. (2021). Efektivitas Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau. Pekanbaru: Universitas Riau
- Mamangkey, A., Lumolos, J., & Pangemanan, F. (2019). Pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) di kecamatan amurang timur kabupaten minahasa selatan. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Martadani, P. D., & Hertati, D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang. *Public Administration Journal Of Research*, 1(1), 34-48.
- Melati, M., & Zulkarnaini, H. (2021). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pengaraian. *Journal Publicuho*, 4(1), 19.
- mpp.pekanbaru.go.id. BAPENDA Provinsi Riau. Diakses pada 26 Juli 2023, dari <https://mpp.pekanbaru.go.id/detail.php?id=24>
- Nasution, Y. R. D., 2017. EFEKTIVITAS PROGRAM SAMSAT KELILING DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MEMBAYAR PAJAK KENDARAANBERMOTOR PADA UP. TD MEDAN UTARA. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

- Nurmawan, A. R., Saadah, K., & Suwondo, S. (2019, August). Analisis Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik Sebagai Perwujudan Smart City Kota Bandung. In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 10, No. 1, pp. 1274-1284).
- penerbitdeepublish.com. (2022, 19 April). Definisi Operasional: Ciri, Contoh, Cara Menyusunnya. Diakses pada 26 Juli 2023, dari <https://penerbitdeepublish.com/definisi-operasional/>
- PERMANA, D. W. (2021). PENGARUH EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015-2020 (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA).
- Rasyid, F. (2022). Pengaruh Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kabupaten Kulon Progo). Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
- riau.bpk.go.id. (2023, 13 Maret ). Riau Putihkan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Senilai Rp28,98 Miliar. Diakses pada 26 Juli 2023, dari <https://riau.bpk.go.id/riau-putihkan-denda-pajak-kendaraan-bermotor-senilai-rp2898-miliar/>
- serupa.id. (2021, 17 Februari). Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Diakses pada 30 Juli 2023, dari <https://serupa.id/teknik-analisis-data-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif/>
- Susanto, A., 2016. Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sihombing, S. (2020). Perpajakan (Teori dan Aplikasi. Widina Bhakti Persada Bandung
- Syafitri, Y., & Zulkarnaini, Z. (2016). Efektivitas Strategi Pelaksanaan Belajar Mengajar di SMA N 3 Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).
- Taxacademy.id. (2022, 18 Agustus). Mengenal Dasar Hukum dan Manfaat Pemutihan Pajak. Diakses pada 26 Juli 2023, dari <https://taxacademy.id/2022/08/18/mengenal-dasar-hukum-dan-manfaat-pemutihan-pajak/>
- Ulya, H. (2022). Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- uin-malang.ac.id. (2011, 10 Juni). Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. Diakses pada 29 Juli 2023, dari <https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>